



SALINAN



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN LUMBUNG PANGAN INDONESIA
TENTANG
ADVOKASI PENERAPAN MODEL KAMPUNG ANAK SEJAHTERA
(PILOT PROJECT DI KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA, KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT,
KABUPATEN WONOSOBO DAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA
TENGAH)

NOMOR : 58/PKS/Asdep3/Dep IV.TKA/2019

NOMOR : 0010/FOI-PKS/VII/2019

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Eko Novi Ariyanti**, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
dan
2. **Hendro Utomo** Ketua Pembina Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, berkedudukan di Jalan Kubis II Nomor 168 RT.002 RW.006, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia Nomor 57/MoU/Asdep3/Dep IV.TKA/2019 dan Nomor 0015/FOI/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah).

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup penyelenggaraan program:

- a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
- b. pelatihan gizi & kesehatan bagi relawan;
- c. pelatihan penguatan peran keluarga;
- d. pelatihan pengolahan PMT berbasis pangan lokal;
- e. edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja; dan
- f. penimbangan rutin dan *monitoring* status gizi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. **PIHAK KESATU** mengundang **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan keahlian dalam penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. **PIHAK KEDUA** menyiapkan ahli dan profesional dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga/instansi sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- c. **PARA PIHAK** menetapkan tahapan pelaksanaan, jadwal, dan peran masing-masing pihak (*action plan*) yang diatur ke dalam suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. **PIHAK KEDUA** melaksanakan berbagai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- e. untuk efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Lumbung Pangan Indonesia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mendapatkan rekomendasi kerangka Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah);
 - b. mendapatkan laporan perkembangan pelaksanaan tiap tahap kegiatan; dan
 - c. mendapatkan dokumen laporan pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan dokumentasi setiap pelaksanaan rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyediakan bahan-bahan yang terkait dengan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah);
 - b. menyiapkan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan rangkaian kegiatan di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mendapatkan dukungan bahan-bahan serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - c. mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bahan-bahan yang terkait dengan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah);

- b. melaksanakan kegiatan ilmiah dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. merekomendasikan kerangka Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah); dan
- d. mensosialisasikan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah).

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Swakelola ini adalah sebesar Rp482.435.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.
- (2) Rincian pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam dokumen KAK dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahap pembayaran dengan cara mentransfer langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada rekening nomor 2193004156 atas nama Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (cabang Bank Central Asia (BCA) KCP Radio Dalam).
- (2) Tahap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai biaya kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah menyerahkan proposal rincian kegiatan sesuai kebutuhan dan

- jadwal pelaksanaan pekerjaan selambatnya tanggal 29 Juli 2019; dan
- b. pembayaran tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai biaya kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah menyerahkan bukti laporan akhir yang berisi hasil implementasi kegiatan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera - (*Pilot Project* di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah), serta menyerahkan bukti-bukti pengeluaran belanja atas pelaksanaan kegiatan tersebut selambatnya tanggal 2 Desember 2019.
- (3) Pertanggungjawaban pengeluaran biaya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
 - (4) Apabila terjadi penyimpangan pembayaran di lapangan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan penangguhan pembayaran tahap berikutnya.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, batal, atau diputuskan oleh **PARA PIHAK** masih terdapat hak dan kewajiban yang timbul dan belum dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat berakhir atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap bulan dengan mengadakan pertemuan bersama di tempat **PIHAK KESATU** sesuai waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 10

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta
: Pusat
Email : tu.kpppa.deputi5@gmail.com
Telepon : (021) – 34834571

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Yayasan Lumbung Pangan Indonesia
Alamat : Jalan Kubis II Nomor 168, RT.002, RW.006,
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Email : foodbankindo@gmail.com
Telepon : (021) – 75810309

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,

ttd.

HENDRO UTOMO

PIHAK KESATU,

ttd.

EKO NOVI ARIYANTI